



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 3602/D.D4/DV.01.00/2022

8 Agustus 2022

Hal : Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini disampaikan:

1. Penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi di masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh, disesuaikan dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan capaian vaksinasi.
2. Masa belajar mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap tahun akademik 2021/2022, dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester bagi mahasiswa tertentu dengan pengaturan: (a) angkatan tahun 2020 untuk program D1, (b) angkatan tahun 2019 untuk program D2, (c) angkatan tahun 2017 untuk program D3, (d) angkatan tahun 2015 untuk program D4 / Sarjana Terapan, (e) angkatan tahun 2018 untuk program Magister, dan (f) angkatan tahun 2019 untuk program Profesi.
3. Mengingat masa belajar adalah ketentuan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), perguruan tinggi agar memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), manajemen data, dan pelaporan data melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) berlangsung secara efektif.
4. Pelaksanaan ketentuan di atas agar dikoordinasikan dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
5. Dalam setiap kegiatan akademik dan non-akademik, perguruan tinggi agar tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) dan masyarakat sekitar.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Kiki Yuliati

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
3. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
4. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE